

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai masalah calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 ditinjau dari siyasaah dusturiyah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Calon perseorangan adalah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan terdiri dari syarat wajib dan syarat jumlah dukungan minimal. Syarat dukungan ini bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dengan syarat pengusungan bagi calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, bahwa syarat dukungan ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam UU No.12 Tahun 2008. Selain dari prinsip keadilan, prinsip-prinsip yang melandasi diakomodasinya calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang terkandung dalam UU No.12 Tahun 2008 adalah prinsip persamaan dan kebebasan yang merupakan prinsip substansial demokrasi.

2. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, masalah calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sudut pandang prinsip dan nilai-nilai siyasah dusturiyah

Bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang melandasi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 relevan dengan prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam al-Quran sebagai ide dasar bagi kehidupan politik yang demokratis.

b. Ditinjau dari sudut pandang konsep dan teori pemilihan pemimpin dalam siyasah dusturiyah

Mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat yang ditempuh oleh calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan pemimpin dalam konsep siyasah dusturiyah. Sebab dalam pengalaman sejarah Islam tidak ditemukan adanya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Begitu pula dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 berbeda dengan syarat-syarat pemimpin dalam konsep siyasah dusturiyah. Perbedaan tersebut disebabkan bahwa kriteria-kriteria pemimpin dalam siyasah dusturiyah itu berdasarkan atas ketentuan agama, sedangkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang itu atas dasar

ketentuan yang bersifat politik. Meskipun demikian, pada prinsipnya, baik kriteria pemimpin yang berdasar atas ketentuan agama maupun yang berdasar atas ketentuan politik, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melahirkan kepemimpinan yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kemaslahatan bagi masyarakat.

